

No : 032/APDFI/VII/2018
Hal : Tanggapan SK 13a/2017

Jakarta, 26 Juli 2018

Yang terhormat
Ketua Umum
Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Terkait dengan beredarnya Surat Keputusan Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor: 13a/IV/SK/APTFI/2017 secara viral tentang Alih Jenjang Pendidikan Farmasi dari Diploma III ke Sarjana Farmasi, bersama ini kami menyampaikan keprihatinan, apresiasi dan tanggapan atas isi pokok surat tersebut, sebagai berikut:

1. Kami prihatin dan berkeberatan atas beredarnya Surat Keputusan tersebut yang tidak sesuai dengan UU 12 tahun 2012
2. Mengapresiasi Ketua APTFI yang telah melakukan klarifikasi melalui media sosial terkait pencabutan surat keputusan APTFI Nomor: 13a/IV/SK/APTFI/2017 yang membuat resah mahasiswa, alumni, calon mahasiswa prodi D3 Farmasi dan masyarakat pada umumnya.
3. Dampak dari beredarnya Surat Keputusan tersebut tidak hanya terjadi pada alumni D3 (Farmasi dan Anafarma) yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang S1 Farmasi, tetapi juga berdampak pada turunnya animo masyarakat untuk mendaftar pada prodi D3 (Farmasi dan Anafarma). Regulasi pada UU 36/2014 menyebutkan bahwa baik lulusan D3 (Farmasi dan Anafarma) maupun Lulusan S1 Farmasi keduanya diklasifikasikan sebagai Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK).

Mengingat bahwa Surat Keputusan tersebut telah beredar secara viral, maka sebaiknya pencabutan SK Nomor: 13a/IV/SK/APTFI/2017 dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Pencabutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam.



Ketua Umum APDFI
Dra. Yusmanita M. Biomed, Apt